

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Ilir merupakan desa yang dekat dengan laut, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan petani tambak. di Desa Ilir terdapat beberapa jenis tambak berdasarkan yang dibudidayakan, diantaranya ada tambak lele, tambak ikan gurami, dan tambak ikan nila yang letak tambaknya jauh dengan laut. Adapun tambak yang letaknya dekat dengan laut diantaranya ada tambak ikan bandeng, tambak udang windu, tambak udang vaname, dan tambak garam. Dalam usaha untuk pemberdayaan ekonomi, masyarakat Ilir mempunyai cara agar kesejahteraan hidup mereka menjadi lebih baik dengan jalan bermuamalah dibidang sewa menyewa tambak.

Kehidupan masyarakat petani tambak di Desa Ilir tersebut masih mengalami kesulitan. Kondisi ekonomi masyarakat petani tambak masih belum cukup, terlebih para petani tambak udang mengalami tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor alamiah dan non alamiah, faktor alamiah, seperti pasang surut air laut. Kemudian faktor non alamiah yaitu seperti keterbatasan teknologi, pasalnya tambak udang di Desa Ilir, masih menggunakan jenis tambak udang tradisional bukan intensif dan semi intensif, hal inilah yang menjadi pemicu kurangnya pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan kelautan. Oleh sebab kesulitan-kesulitan tersebut masyarakat banyak yang memiliki usaha sampingan, seperti bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian, usia pembudidaya Udang masyarakat Ilir berkisar antara 30 hingga 65 tahun. Usia ini termasuk dalam usia produktif. Petani yang berusia produktif akan memberikan hasil kerja yang maksimal jika dibandingkan dengan yang berusia tidak produktif. Karena pada usia produktif umumnya orang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak yang lebih baik untuk melakukan aktivitas. Usia akan mempengaruhi banyak atau setidaknya pengalaman petambak tambak udang dalam usaha

budidaya udang. Pengalaman manajemen yang lama akan meningkatkan produksi.

Tingkat pendidikan seseorang secara umum dapat mempengaruhi pola berpikir dalam mengelola usahanya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas wawasannya dan semakin terbukanya mereka terhadap kemajuan teknologi. Data penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal petambak udang hanya lulusan SD-SMP. Melihat kondisi tersebut, terlihat bahwa tingkat pendidikan Petani Udang masyarakat Iilir masih kurang. Tingkat pendidikan yang tinggi ini akan mempengaruhi pola pikir pembudidaya tambak dalam mengadopsi informasi. Pembudidaya udang diharapkan dapat dengan mudah menyerap informasi tentang usaha budidaya udang baik melalui radio, televisi, surat kabar atau sumber informasi lainnya.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman terlama dalam budidaya adalah pada kategori 1 tahun sampai 5 tahun. Pengalaman dalam membudidaya ini akan membantu pembudidaya dalam mengolah tambak udangnya, karena pengalaman dalam budidaya udang merupakan salah satu faktor yang mendukung pembudidaya dalam menjalankan usahanya dengan lebih baik, dan lebih bijak dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi, baik yang mendatangkan kerugian maupun keuntungan dari hasil tersebut. Sehingga hal ini dapat membantu petani dalam mengambil keputusan untuk usaha pada musim tebar berikutnya.

Rata-rata luas lahan yang diusahakan petani berada pada kategori $\frac{1}{2}$ hektar sampai dengan 2 hektar. Perbedaan luas lahan ini disebabkan oleh kemampuan modal untuk membeli atau menyewa lahan budidaya udang. Pada umumnya masyarakat Iilir ini semakin luas lahan yang dimiliki maka petani tambak akan banyak menggunakan tenaga kerja diluar keluarga. Semakin banyak tenaga kerja di luar keluarga maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya udang. Sehingga luas lahan ini akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh pembudidaya udang.

Pemahaman atas muamalah merupakan aturan hukum ekonomi syari'ah yang wajib ditaati terutama dalam mendapatkan keuntungan dari realitas harta¹ Dalam istilah Abdul Rahman Ghazali sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan- persoalan keduniaan, seperti jual beli, hutang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama pada lahan pertanian dan perkebunan serta sewa-menyewa.²

Sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat melakukan interaksi antara satu individu dengan individu lain, manusia tentunya memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dan kegiatan yang lain. muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur mengenai hubungan antar individu, baik itu dalam hal jual-beli, sewa menyewa, maupun kegiatan muamalah lainnya. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama antar individu untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. hal ini tertuang dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شِعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلُوبَ وَالْأَعْيُنَ
 أَلْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
 صَادُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدُونِ ۚ وَأَنفُوا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

¹ Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Pres, 2005), 87.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 9.

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”³

Kegiatan yang termasuk transaksi muamalah salah satunya adalah ‘Ijarah’ atau sewa menyewa. Pada masa sekarang, kegiatan sewa menyewa (*ijarah*) banyak dilakukan di masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, terlebih lagi jika seseorang tersebut memiliki aset seperti bangunan, tanah ataupun kendaraan yang dapat disewakan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian sewa menyewa (*Ijarah*).⁴

Pokok-pokok aturan dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong-menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya telah dituangkan dalam syariat Islam. Dengan demikian akad sewa menyewa harus berdasarkan pada kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan dan penipuan karena hal tersebut dapat merugikan pihak lain.⁵ Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya kegiatan perjanjian sewa menyewa menjadi kegiatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan akhirnya dapat meningkatkan perekonomian keduanya. Namun terkadang terdapat masalah baik yang disebabkan oleh pemilik ataupun penyewa sehingga salah satu pihak akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut.

Perjanjian sewa menyewa antara pemilik dan penyewa tambak yang biasa dilakukan oleh masyarakat Ilir adalah hanya disebutkan lewat lisan tidak ada bukti nyata atau tertulis, sehingga klausa-klausa yang ada dalam perjanjian seringkali tidak dilaksanakan dengan semestinya. dan juga adanya sistem pembayaran yang memberatkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA SEWA MENYEWA PETANI TAMBAK UDANG INDRAMAYU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

³ Q.S. Al-Maidah : 2

⁴ Vivi Eka Sari, “Perjanjian Sewa Menyewa Berbasis Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (2020), 14.

⁵ Akhwan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di kecamatan malili kabupaten luwu timur”, *Tesis* (2019), 4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan dan jenis masalah. Batasan masalah diperlukan agar penelitian tidak meluas dari permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan penelitian akan menggambarkan mengenai bahasan yang akan diteliti. Adapun identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah Penguatan Ekonomi Lokal/Ekonomi Kreatif

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk dapat mengeksplorasi secara lebih mendalam mengenai kajian hukum ekonomi syariah terkait implementasi akad ijarah pada sewa menyewa petani tambak udang Indramayu perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah implementasi akad ijarah pada sewa menyewa petani tambak udang Indramayu perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan peneliti bahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang kajian hukum ekonomi syariah terkait implementasi akad ijarah pada sewa menyewa petani tambak udang Indramayu perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme transaksi sewa menyewa tambak udang masyarakat Ilir Indramayu?
- b. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi sewa menyewa masyarakat Ilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah peneliti uraikan, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme transaksi perjanjian sewa menyewa tambak udang masyarakat Ilir.
- b. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah dalam transaksi sewa menyewa masyarakat Ilir.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan praktis dan dapat mengetahui kajian hukum ekonomi syariah terkait implementasi akad ijarah pada sewa menyewa petani tambak udang Indramayu perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Masyarakat Umum

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat umum adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi akad ijarah pada sewa menyewa petani tambak udang Indramayu perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau suatu gagasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain terkait dalam melakukan penelitian serupa.

d. Bagi Pemilik Tambak Udang dan Petani Tambak Udang

Kegunaan penelitian ini bagi pemilik modal dan petani tambak udang adalah agar pemilik tambak udang dan petani tambak udang dapat memahami dalam melakukan perjanjian sewa menyewa yang berdasar kepada prinsip syariah sehingga mendapatkan haknya masing-masing secara adil serta meningkatkan pendapatan.

D. Literatur Review

Setelah peneliti melakukan penelusuran dan pencarian penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian ini, peneliti berhasil menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti angkat yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Pakhrorrozi, Popon Srisusilawati, dan Ramdan Fawzi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Praktek Sewa Menyewa Tambak di Desa Pauh Agung Kec. Limbur Lubuk Mengkuang”,⁶ menyatakan bahwa dari penelitian tersebut yaitu banyak dari pemilik tambak yang belum bisa memperoleh hasil yang maksimal dikarenakan untuk menyalurkan hasil tambaknya untuk dipasarkan harus melalui pihak kedua (Bandar), maka dari itu banyak dari mereka yang menyewakan lahan tambaknya untuk disewakan karena kebutuhan ekonomi dan adanya ketidak jujuran yang dilakuka oleh pihak penyewa setelah masa sewa-menyewa berakhir. Kegiatan sewa menyewa di Desa pauh agung kec. Limbur lubuk mengkuang tidak sah dikarenekan penyewa tidak menjelaskan

⁶ Pakhrorrozi, Popon Srisusilawati, Ramdan Fawzi, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Praktek Sewa Menyewa Tambak di Desa Pauh Agung Kec. Limbur Lubuk Mengkuang”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vo. 6, No. 2 (2020).

kontrak perjanjian diawal yang mengakibatkan akad ijarah menjadi tidak sah.

2. Jurnal yang ditulis oleh Damanhur dan Sri Rahayu yang berjudul “Analisis Aplikasi Akad Ijarah terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara”,⁷ dari penelitian ini adalah Secara parsial menyatakan bahwa variabel Akad Ijarah berpengaruh signifikan pendapatan petani tambak (Y) budidaya ikan bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Dengan kata lain semakin tinggi hasil akad ijarah maka akan semakin tinggi pula pendapatan petani tambak budidaya ikan bandeng.
3. Tesis yang ditulis oleh Akhwan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Tambak dengan Sistem Pembayaran Akhir Waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”,⁸ menyatakan bahwa masalah dalam penelitian tersebut adalah ketika dalam jangka waktu tertentu tidak bisa panen sedangkan masa sewa telah habis, bahkan ada yang meminta ganti rugi atas kelebihan masa sewa. Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa tinjauan hukum Islam tentang praktek sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nana Mulyadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Pemanfaatan Tambak Ikan Emas Yang Dialihkan Sebelum Jatuh Tempo”,⁹ menyatakan bahwa penelitiannya adalah menurut Imam Hanafi dan para pengikutnya bahwa penyewaan boleh dibatalkan karena adanya uzur yang terjadi walaupun dari pihak penyewa. Hukum asal dari pengalihan hak sewa adalah boleh namun kebolehan itu berubah menjadi tidak boleh karena adanya perjanjian yang dilakukan

⁷ Damanhur dan Sri Rahayu, “Analisis Aplikasi Akad Ijarah terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal Visioner & Strategis*, Vol. 6, No.1 (Maret 2017).

⁸ Akhwan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Tambak dengan Sistem Pembayaran Akhir Waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur” *Tesis* (2019).

⁹ Nana Mulyadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Pemanfaatan Tambak Ikan Emas Yang Dialihkan Sebelum Jatuh Tempo”, *Skripsi* (2016).

oleh pihak pemilik lahan dan pihak penyewa tambak untuk tidak akan menyewakan barang sewaan kepada orang lain.

5. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayunia Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan di Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang”,¹⁰ menyatakan bahwa penelitiannya adalah mekanisme sewa menyewa lahan Tegal Binangun Lorong Rambutan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku bila ditinjau dari fiqih muamalah sewa menyewa tersebut masih memiliki kekurangan dari segi akad, dari segi rukun, dan syarat sewa menyewa.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesis dari hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan, kemudian dianalisis secara kritis, sistematis, sehingga menghasilkan suatu sintesa hubungan antar variabel tersebut yang mana kemudian digunakan untuk merumuskan hipotesis. Kerangka konseptual adalah bagaimana teori-teori tersebut saling berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang penting.¹¹

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dimulai dari konsep akad ijarah dalam hukum Islam, dalam akad ijarah mengatur mengenai praktik sewa menyewa agar sesuai dengan ketentuan syara'. Pada masa sekarang, kegiatan sewa menyewa (ijarah) banyak dilakukan di masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, terlebih lagi jika seseorang tersebut memiliki aset seperti bangunan, tanah ataupun kendaraan yang dapat disewakan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian sewa menyewa (Ijarah).

Adanya tambak udang memang sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, karena dengan membuat tambak udang masyarakat tidak perlu untuk mencari udang secara langsung di laut, yang mana membutuhkan tenaga,


¹⁰ Dewi Ayunia Sari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan di Tegal Binangun Lorong Rambutan Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang”, *Skripsi* (2018).

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 28.

waktu, dan modal yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan membuat tambak. Namun dalam praktiknya tidak semua tambak dikelola sendiri oleh pemilik tambak, namun disewakan kepada petani tambak lain.

Praktik sewa menyewa sudah tentu menguntungkan bagi kedua pihak, pemilik akan mendapatkan uang sewa dan petani yang menyewa tambak udang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuat tambak udang. Para pelaku usaha tersebut dapat memaksimalkan keuntungan dari kegiatan sewa menyewa tersebut. Maka dari itu praktik sewa menyewa dapat memberdayakan masyarakat satu sama lain.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Langkah-langkah Penelitian

Metodologi penelitian adalah langkah-langkah yang peneliti pakai pada suatu penelitian dan melakukan kritikal terhadap metode penelitian.¹² Adapun dalam metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif

¹² Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 99.

dan terdapat beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan dari mulai lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Untuk lebih memahami metodologi dalam penelitian ini serta untuk mendapatkan data yang akurat, berikut penjelasan dari metode yang peneliti gunakan:

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, yang mana daerah tersebut merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹³ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

3. Sumber Data

Data ialah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan dalam memecahkan permasalahan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan berbagai teknik.¹⁴ Adapun data yang diperoleh menurut sumbernya dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

¹³ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012),6.

¹⁴ Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Metodologi Penelitian*, 67.

Data primer merupakan data yang peneliti dapatkan dan kumpulkan langsung dari sumbernya.¹⁵ Untuk data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dengan pemilik tambak dengan petani tambak udang di desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.¹⁶ Peneliti mengambil data sekunder dari berbagai sumber bacaan seperti arsip-arsip, buku-buku referensi, jurnal-jurnal, website, dan literatur-literatur pustaka lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi diperlukan untuk pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu atau beberapa masalah dalam rangka penelitian dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan masalah.¹⁷ Dalam penelitian ini observasi dilakukan tambak udang desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

b. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dari dua orang atau lebih yang diarahkan oleh seseorang dengan maksud memperoleh keterangan.¹⁸ Wawancara digunakan untuk lebih mendalami data yang diperoleh dari observasi. Adapun wawancara ini dilakukan

¹⁵ Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Metodologi Penelitian*, 68.

¹⁶ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), 94.

¹⁷ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, 94.

¹⁸ Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119.

dengan mengajukan pertanyaan kepada pemilik tambak udang dan penyewa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan data observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi yang mana dapat berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya.¹⁹ Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan pengumpulan data catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi yang mana dapat berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya yang ada di Desa Iilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Adapun langkah-langkah analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap ini peneliti akan merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang dianggap pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data yang sudah dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti.

b. *Disply Data* (Penyajian data)

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 244.

Selanjutnya ditahap ini dengan mendisplay data maka dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.²¹

c. *Conclusion Drawing* (Menggambarkan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian ini memuat temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan temuan tersebut berupa deskripsi pada suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas yang sebelumnya sudah didukung dengan data-data yang valid.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian dalam skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review, kerangka konseptual, Langkah-langkah penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II : KONSEP SEWA MENYEWA DAN MUAMALAH

Akan dikaji tentang konsep akad ijarah yang meliputi: pengertian, landasan hukum, rukun, syarat, ketentuan, kewajiban orang yang menyewakan dan penyewa, macam-macam, dan berakhirnya ijarah. Konsep muamalah, yang meliputi: pengertian, ruang lingkup, kaidah dasar, sumber hukum, kedudukan muamalah dalam hukum Islam dan hukum nasional. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat, yang meliputi: perubahan sosial, perubahan ekonomi, tujuan perubahan sosial ekonomi, dan masyarakat.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 249.

Bab III : KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN

Mendeskripsikan kondisi objektif lokasi penelitian meliputi, sejarah desa, geografis, hidrologi dan klimatologi, luas dan sebaran wilayah, demografis desa, dan demografi, dan petani tambak Desa Ilir

Bab IV : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TRANSAKSI SEWA MENYEWA PETANI TAMBAK UDANG MASYARAKAT ILIR INDRAMAYU

Membahas mengenai mekanisme transaksi sewa menyewa petani tambak udang masyarakat Ilir dan analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi sewa menyewa petani tambak udang masyarakat Ilir

Bab V : PENUTUP

Memuat tentang penutup, terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan.

